


**PERATURAN DESA MEDANG
KECAMATAN GLAGAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 01 TAHUN 2013**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(APBDes) TAHUN ANGGARAN 2013**



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN GLAGAH
DESA MEDANG**



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN GLAGAH
KANTOR DESA MEDANG**

Alamat : Jln. Raya Medang No. 01 Telp. 081230560669 Kode Pos 62292

**KECAMATAN GLAGAH
PEMERINTAH DESA MEDANG**

**RANCANGAN
PERATURAN DESA MEDANG KECAMATAN GLAGAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 01 TAHUN 2013**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MEDANG
TAHUN ANGGARAN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MEDANG

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Medang Tahun Anggaran 2012 dengan Peraturan Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 58);
17. Peraturan Desa Medang Nomor 05 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa .

Memperhatikan : Berita Acara BPD tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DESA MEDANG. TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MEDANG TAHUN ANGGARAN 2013.**

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Medang Tahun Anggaran 2013 sejumlah Rp. 356.320.000 (Tiga ratus lima puluh enam juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan	Rp. 356 . 320 . 000
b. Belanja	
1) Langsung	Rp. 149 . 270 . 000
2) Tidak Langsung	Rp. 207 . 050 . 000
c. Pembiayaan	
1) Penerimaan	Rp. 356 . 320 . 000
2) Pengeluaran	Rp. 356 . 320 . 000

Pasal 3

Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Penjabaran mengenai teknis pelaksanaan dalam Peraturan ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Medang
Pada tanggal 31 maret 2013



Lampiran : Peraturan Desa Medang Kec. Glagah
Kabupaten Lamongan
Nomor : 01 Tahun 2013
Tanggal : 31 Maret 2013
Tentang : Anggaran dan pendapatan belanja
Desa Medang

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA MEDANG KECAMATAN GLAGAH
TAHUN ANGGARAN 2013**

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN	TAHUN	KET.
		SEBELUMNYA	BERJALAN	
		(Rp.)	(Rp.)	
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN			
1.1	Pendapatan Asli Desa			
1.1.1	Hasil Usaha Desa			
1.1.1.1	Hasil usaha Agrobisnis dan Hortikultura	600,000	1,000,000	
1.1.1.2	Hasil Usaha Lumbung Desa	0	0	
1.1.1.3	Hasil Usaha Rumah pupuk Organik	0	0	
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa			
1.1.2.1	Tanah Kas Desa	13,000,000	17,000,000	
1.1.2.1.1	Sewa Bengkok Sekdes	46,800,000	27,000,000	
1.1.2.1.2	Pasar Desa	0	1,000,000	
1.1.2.1.3	Bangunan Desa(Ruko Desa,tempat peristirahatan dll)	1,000,000	1,000,000	
1.1.2.1.4	Lain- Lain Kekayaan milik Desa (Asset desa)	500,000	820,000	
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi			
1.1.3.1	Swadaya Masyarakat	3,850,000	3,850,000	
1.1.3.2	Partisipasi kelompok masyarakat		-	
1.1.3.3	Iuran pembangunan Desa	3,000,000	3,000,000	
1.1.4	Hasil Gotong Royong			
1.1.4.1	Nilai tenaga gotong royong	6,000,000	6,000,000	
1.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah			
1.1.5.1	Jasa surat menyurat		1,500,000	
1.1.5.2	Prosentase jasa pelayanan Desa		3,000,000	
1.2	Bagi Hasil Pajak :			
1.2.1	Bagi Hasil Pajak Kabupaten			
1.2.2.1	Bagi hasil PBB	750,000	750,000	
1.3	Bagi Hasil Retribusi			
1.3.1	Retribusi tempat wisata			
1.4	Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah			
1.4.1	ADD	41,500,000	41,500,000	
1.4.2	BANSUN	16,500,000	16,500,000	
1.5	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi, Kabupaten/Kota, dan desa lainnya			
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah			
1.5.1.1	APBN PUSAT (PUAP)	100,000,000	113,000,000	
1.5.1.2	Bantuan Perbaikan Jembatan Payungan	0	25,000,000	
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi			
1.5.2.1	Pembangunan Pasar Desa (BKD)			
1.5.2.3	Pembangunan Kantor/Balai Desa (BKD)			

1	2	3	4	5
1.5.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota			
1.5.3.1	TPAPD Kades	35,400,000	48,000,000	
1.5.3.2	TPBPD	2,000,000	2,000,000	
1.5.3.3	Bantuan rehab balai Desa			
1.5.3.4	Asuransi Kepala Desa	1,000,000	1,000,000	
1.5.3.5	Bantuan Pencalonan dan pemilihan Kepala Desa	0	6,500,000	
1.5.4	Bantuan Keuangan Desa lainnya :			
1.5.4.1	Tunjangan kinerja Sekdes PNS	1,800,000	3,600,000	
1.6	Hibah			
1.6.1	Hibah dari pemerintah			
1.6.2	Hibah dari pemerintah propinsi			
1.6.3	Hibah dari pemerintah Kabupaten/Kota			
1.6.4	Hibah dari badan/organisasi/swasta			
1.6.5	Hibah dari kelompok masyarakat perorangan			
1.7	Sumbangan Pihak Ketiga			
1.7.1	Sumbangan untuk Pencalonan dan pemilihan kepala Desa	1,000,000	32,300,000	
	JUMLAH PENDAPATAN (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7)	286,150,000	356,320,000	
2	BELANJA			
2.1	Belanja Langsung (2.1.1+2.1.2+2.1.3)			
2.1.1	Belanja Pegawai/Honorarium			
2.1.1.1	Honorarium Kepala Desa	19,200,000	19,200,000	
2.1.1.2	Honorarium 3 Kasun	16,800,000	16,800,000	
2.1.1.3	Honorarium 3 Kasi /Kaur	10,800,000	10,800,000	
2.1.1.4	Honorarium BPD	2,500,000	2,500,000	
2.1.1.5	Honorarium Pengurus LPM			
2.1.1.6	Honorarium Panitia Pengisian Perangkat Desa			
2.1.2	Belanja Barang/Jasa			
2.1.2.1	Belanja Perjalanan Dinas	2,700,000	2,700,000	
2.1.2.1.1	Perjalanan Dinas Kepala Desa			
2.1.2.1.2	Perjalanan Dinas Perangkat Desa			
2.1.2.1.3	Perjalanan Dinas LPM			
2.1.2.1.4	Belanja biaya rapat Desa		5,000,000	
2.1.2.2	Belanja Bahan/Material			
2.1.2.2.1	Belanja ATK	2,000,000	2,000,000	
2.1.2.2.2	Belanja Peralatan Kantor	4,000,000	5,000,000	
2.1.2.2.3	Pemeliharaan Kantor/Balai Desa	8,000,000	21,620,000	
2.1.2.2.4	Pembayaran Rekening Listrik	1,000,000	1,150,000	
2.1.2.2.5	Pembayaran Rekening Telpon			
2.1.2.2.6	Pembayaran Rekening Air			
2.1.2.2.7	Pemeliharaan Motor Dinas roda 2 (dua)			
2.1.2.2.8	Belanja Bahan / Material ADD		19,000,000	
2.1.2.2.9	Belanja Bahan /material Bansun	16,500,000	16,500,000	
2.1.2.2.11	Belanja Pemeliharaan gedung SID /MI / TK	2,000,000	2,000,000	
2.1.2.2.12	Belanja Perbaikan Jembatan Payungan		25,000,000	
2.1.2.2.13	Biaya Pensektifikatan Tanah Kas. Desa			
2.1.3	Belanja Modal			

1	2	3	4	5
2.2	Belanja Tidak Langsung (2.2.1+2.2.2+2.2.3+2.2.4+2.2.5)			
2.2.1	Belanja Pegawai/penghasilan Kades			
2.2.1.1	Penghasilan tetap KADES			
2.2.1.1.1	TPAPD Kades	6,600,000	7,200,000	
2.2.1.2	Belanja Pegawai/penghasilan Sekdes		-	
2.2.1.2.1	Tunjangan Kinerja Sekdes PNS	1,800,000	3,600,000	
2.2.1.3	Belanja Pegawai/penghasilan tetap kepala Dusun			
2.2.1.3.1	Penghasilan tetap KASUN			
2.2.1.3.2	TPAPD Kepala Dusun	14,400,000	14,400,000	
2.2.1.4	Belanja pegawai/penghasilan tetap Kasi / Kaur			
2.2.1.4.1	Penghasilan tetap Kasi / Kaur			
2.2.1.4.2	TPAPD Kasi / kaur	14,400,000	14,400,000	
2.2.1.5	Belanja Pegawai / penghasilan tetap BPD			
2.2.1.5.1	Representatif BPD			
2.2.1.5.2	Tunjangan BPD	2,000,000	2,000,000	
2.2.2	Belanja Hibah			
2.2.3	Belanja Bantuan Sosial			
2.2.3.1	Kegiatan PHBN/PHBI	1,000,000	1,000,000	
2.2.3.2	Kegiatan Bersih Desa			
2.2.3.3	Kesehatan Masyarakat			
2.2.3.4	Pembinaan Perangkat Desa			
2.2.3.5	Pembinaan Linmas			
2.2.4	Belanja Bantuan Keuangan			
2.2.4.1	Operasional Pemerintahan Desa	3,450,000	3,450,000	
2.2.4.2	Operasional LPM	2,000,000	2,000,000	
2.2.4.3	Operasional PKK	3,000,000	3,000,000	
2.2.4.4	Operasional Karang taruna	1,000,000	1,000,000	
2.2.4.5	Operasional PJOK/PJAK	1,800,000	1,800,000	
2.2.4.6	Operasional Posyandu	500,000	500,000	
2.2.4.7	Operasional RT/RW	900,000	900,000	
2.2.4.8	Operasional Linmas		0	
2.2.4.9	Koperasi simpan pinjam pertanian (PUAP)	100,000,000	113,000,000	
			0	
2.2.5	Belanja tak terduga		0	
2.2.5.1	Keadaan Darurat		0	
2.2.5.2	Bencana Alam		0	
2.2.5.3	pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa	0	38,800,000	
	JUMLAH BIAYA (2.1+2.2)	310,750,000	356,320,000	
3	PEMBIAYAAN			
3.1	Penerimaan Pembiayaan			
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)			
	Tahun sebelumnya			
3.1.2	Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan			
3.1.3	Penerimaan Pinjaman			
3.2	Pengeluaran Pembiayaan			
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan			
3.2.2	Penyertaan Modal Desa			
3.2.3	Pembayaran Hutang			
	JUMLAH PEMBIAYAAN (3.1- 3.2)			

Ditetapkan di Medang
 Pada tanggal 31 Maret 2013
KEPALA DESA MEDANG

AHSAN NUDDIN



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN GLAGAH
DESA MEDANG**

Alamat : Jln. Raya Medang No. 01 Telp. 081230560669 Kode Pos 62292

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA MEDANG KECAMATAN GLAGAH
KABUPATEN LAMONGAN**

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MEDANG KECAMATAN GLAGAH
NOMOR : 188/ 09 / 413.322.15 /2013**

TENTANG

**PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA MEDANG TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MEDANG
TAHUN ANGGARAN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MEDANG

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa Medang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Medang Tahun Anggaran 2013 dengan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 7/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 28 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 28/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 58);
17. Peraturan Desa Medang Nomor 05 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa .

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permasyarakatan Desa Medang membahas rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Medang tahun anggaran 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MEDANG TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1

Menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Medang Tahun Anggaran 2013.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medang
Pada tanggal 31 Maret 2013

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MEDANG





PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN GLAGAH
DESA MEDANG

Alamat : Jln. Raya Medang No. 01 Telp. 081230560669 Kode Pos 62292

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA MEDANG KECAMATAN GLAGAH
KABUPATEN LAMONGAN

BERITA ACARA PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA MEDANG TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MEDANG
KEC GLAGAH
TAHUN ANGGARAN 2012

Nomor : 027 / **og** / 413.322.15 / 2013

Pada hari ini Jumat tanggal 31, bulan Maret Tahun Dua Ribu tiga Belas, bertempat di Balai Desa Medang Kecamatan Glagah Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Medang perihal Rancangan Peraturan Desa Medang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Medang Tahun Anggaran 2013, Badan Permusyawaratan Desa Medang mengadakan rapat membahas rancangan Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa Medang dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Medang menyatakan menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Medang Tahun Anggaran 2013.

Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Medang Tahun Anggaran 2013 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya

Badan Permusyawaratan Desa Medang

Tanda Tangan:

1. Drs. Arifin
Ketua
2. Sholihan .SH
Wkl Ketua
3. Khuzainan
Sekretaris
4. Chusnul Rofiq
Anggota
5. Asrifah S.pd
Ketua